



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moch Sibli, bertempat tinggal di Kampung Tugu Sukamaju, RT.001 RW.006, Kel/Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Gunawan Hutabarat SH**, Konsultan Hukum Pada Law Office Hendra Gunawan Hutabarat, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan.Raya Bandung, No.17, Km.7, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.8/LO/HGH SH/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 301/SK/Pdt/2023/PN Cjr sebagai **Penggugat**

Lawan

Ajang Supyandi, bertempat tinggal di Jalan. Prof. M Yamin, Gg. Pesantren No. 57, RT.01 RW.20, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Risman Fitriadi, bertempat tinggal di Jalan. Prof. M Yamin, Gg. Pesantren No. 67, RT.002 RW.20, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Lilih Aliyah, bertempat tinggal di Jalan. Gatot Mangkupraja Kapling H Sarbini, Kampung Cikukulu, Blok B, No. 2, RT.02 RW.07, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Nagrak, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasna Lastry, bertempat tinggal di Jalan. Raya Cianjur-Sukabumi, Km. 8, No. 19, Kab. Cianjur, Provinsi. Jawa Barat, Ciwalen, Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Atr/bpn RI cq. Kantor Wilayah Atr/bpn Prov. Jawa Barat cq. Kepala Kantor Atr/bpn Kab. Cianjur, tempat kedudukan Jalan. Raya Bandung No. 61, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Sabandar, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Oktober 2023 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr tersebut;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, Tergugat I dan Tergugat II hadir ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan dalam sidang dan juga dengan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr, tertanggal 5 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 8 Nopember 2023, Turut Tergugat II tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan dalam sidang dan juga dengan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr, tertanggal 10 Oktober 2023, 2

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, 8 Nopember 2023, dan Turut Tergugat III tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan dalam sidang dan juga dengan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr, tertanggal 10 Oktober 2023, 31 Oktober 2023, 8 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 13 November 2023, Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya mencabut Gugatan Perkara Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 03 Oktober 2023, dengan pertimbangan lebih berfokus kepada penanganan perkara pidana di Polres Kab.Cianjur atas adanya dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor STBL/B/718/XI/2023/SPKT/Polres Cianjur/Polda Jawa Barat tanggal 3 Nopember 2023 dan pencabutan gugatan ini atas keinginan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dicabut maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Prinsipal Tergugat I dan kuasanya, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30,000;00
2. Biaya ATK	:	Rp100,000;00
3. Biaya panggilan	:	Rp160.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10,000;00
7. Biaya PNBP pencabutan	:	Rp10,000;00
Jumlah	:	<u>Rp380.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)